



BUPATI BATANG

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Batang;
2. Staf Ahli Bupati Batang;
3. Asisten I, II dan III Sekda Kab. Batang;
4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
5. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
6. Kepala Badan/ Dinas/ Satpol PP
Kab. Batang;
7. Kepala Bagian Setda Kab. Batang;
8. Camat se-Kab. Batang;
9. Direktur RSUD Batang;
10. Direktur RSUD Limpung; dan
11. Direktur BUMD Kab. Batang.

di

BATANG

SURAT EDARAN

NOMOR 001 TAHUN 2024

TENTANG


KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

Dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) serta Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, JFA dan JFP2UPD pada Inspektorat Daerah, JFPBJ dan Direktur BUMD, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati;
2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara khusus dan periodik setiap 1 (satu) Tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disampaikan tanggal 1 Januari 2025;
3. Wajib lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai wajib lapor melaksanakan kewajiban laporan;
4. Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan admin unit kerja pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk melakukan validasi dan evaluasi pemutakhiran data Penyelenggara Negara wajib LHKPN; dan
5. APIP dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 15 November 2024



Tembusan:

1. Pimpinan KPK RI;
2. Arsip.